



PLAGIARISME DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Muhammad Iqbal Nugroho, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Banyaknya plagiarisme yang terjadi di Indonesia biasanya dilakukan penyelesaiannya melalui jalur litigasi. Pada dasarnya penyelesaian plagiarisme bisa dilakukan dengan tindak litigasi maupun dengan cara jalur alternatif penyelesaian sengketa mempunyai keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi. Plagiarisme menurut UU No. 20 tahun 2016 yang mana isinya merek serta indikasi geografis. Bagi yang terdaftar pada peniruan merek sejalan dengan isi dari UU No. 20 tahun 2016 sehingga mereka mempunyai hak di lindungi oleh hukum melalui cara represif serta preventif. Sesuai dengan hukum preventif bahwa sudah jelas tujuan tersebut mencegah untuk tidak adanya sengketa dengan tidak adanya sengketa maka mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang ada dan supaya tidak memberikan kerugian kepada kepentingan dan hak kelompok atau personal. Bahwa hukum represif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam hal melanggar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu Tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar.

Kata Kunci : Alternatif penyelesaian sengketa, Perlindungan hukum, Plagiarisme.

PENDAHULUAN

Pengaturan yang ada dalam hukum merek di Indonesia sebenarnya sudah disusun dalam UU No.20 Tahun 2016 yang berisikan Merek serta Indikasi Geografis (UU MIG). Dalam UU MIG menjabarkan perihal merek populer. Hal ini diawali dari tinjauan atas merek menurut kemasyhuran dan reputasi sebuah merek. Menurut hal tersebut merek dapat terbagi menjadi tiga macam yaitu merek terkenal (*well known marks*), merek termasyhur (*famous marks*) dan merek biasa (*normal marks*). Bagi merek terkenal jenjangnya lebih besari daripada 2 (dua) macam merek lain, dikarenakan reputasi besar tersebut serta menjadi daya tarik, maka macam barang apa saja yang ada pada bawah merek terkenal tersebut langsung mengakibatkan *familiar attachment* (sentuhan keakraban) dan *mythical context* (ikatan mitos) pada seluruh lapisan pelanggan.²

E-Mail : Iniqbal2199@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2037-2042

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. "Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum". Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 87. ² *Ibid.*, Hlm. 88.

Suatu merek yang semakin terkenal, sehingga akan makin memperkaya harga dan kualitas dari produk jasa dan/atau barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, dikarenakan pada umumnya konsumen akan melakukan pembelian sebuah barang hanya meninjau dari keberadaan merek barang itu pada masyarakat. Maka dari itu nilai jual jasa dan/atau barang dari merek itu akan makin besar. Dan ditambah dengan bila merek tersebut telah terdaftar merek dagang dan telah menjangkau pasar internasional di sebagian negara, sehingga pelanggan akan makin tertarik agar melakukan pembelian terhadap produk dari merek itu.²

Perihal tersebut membuat oknum podusen curang mempergunakan merek terkenal tersebut agar dapat memberikan peningkatan terhadap usahanya dengan tinggi, maka pendapatan omset penjualan jasa dan/atau barangnya besar dan profit yang diperoleh juga makin tinggi. Oknum podusen curang tersebut mempergunakan merek terkenal dengan teknis melakukan peniruan terhadap usahanya, tanpa lisensi ataupun izin dari pemilik merek yang sah. Merek yang ditiru tersebut biasanya tidak dilakukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun terdapat pula yang berani melkaukan pendaftaran terhadap nya. Hal ini akan membingungkan pelanggan dari merek itu karena mereka tidak mengetahui produk yang mereka beli asli atau palsu, sehingga konsumen merasa kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dari merek tersebut menurun. Jika hal ini terus berlanjut akan mengakibatkan kerugian untuk pemilik hak terhadap merek terkenal tersebut karena kepercayaan pelanggan yang menurun terhadap jasa dan/atau barang yang diproduksi oleh perusahaan pemilik hak atas merek yang sah, dan mengakibatkan reputasi merek itu terjadi penurunan secara tidak langsung.³

Dengan ditetapkannya pada Pengadilan Niaga selaku badan pengadilan formal dalam gugatan yang memiliki sifat perdata, sehingga kesempatan terbuka luas bagi pemilik merek yang sah dalam memelihara hak tersebut. Sengketa hak atas merek disamping dapat dituntaskan dengan litigasi (jalur hukum) yakni dengan gugatan perdata, dapat pula dituntaskan dengan alternatif dan arbitrase penyelesaian sengketa seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 93 UU MIG.

Menurut penjabaran tersebut, sehingga penulis mempunyai tarik dalam melakukan penelitian dan menuangkannya melalui suatu karya ilmiah dengan judul "Plagiarisme Dalam Merek Dagang Dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa".

RUMUSAN MASALAH

Menurut penjabaran kerangka tersebut, sehingga permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Bisakah sengketa merek diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni riset yang mengarah pada berbagai norma hukum yang ada pada aturan perpu, kasus sejarah, dan keputusan

³ Diakses dari <http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran-barang-palsu-menjamur-di-online-shop->, diakses 22 Juni 2021, Pukul 15.35 WIB.

peradilan seperti sifat Ilmu Hukum yang “*Sui Generis*”. Data yang dipergunakan pada riset ini yakni data yang didapatkan dengan riset pustaka dan metode penghimpunan dan inventarisasi aturan perpu, karya ilmiah, buku-buku, artikel-artikel yang terdapat kaitannya dengan permasalahan suap di sektor swasta.

Pendekatan permasalahan yang dipergunakan pada riset ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), perihal ini perpu yang dimaksud ialah perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Data yang dipergunakan pada riset ini ialah data hukum sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum primer yang berupa UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta bahan hukum sekunder yang berupa artikel, jurnal, dan literatur yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa hak atas merek.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Merek ialah tanda yang dapat ditampilkan dengan grafis berbentuk logo, gambar, kata, susunan warna, nama, angka, huruf, pada wujud 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, hologram, suara, atau gabungan dari 2 (dua) ataupun lebih unsur tersebut dalam melakukan diferensiasi jasa dan /atau barang yang dibuat oleh badan hukum atau orang pada aktivitas perdagangan jasa dan /atau barang.

Merek ialah sebuah bagian paling penting sebuah produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek dapat dijadikan *value added* agar produk jasa dan/atau barang. Dengan adanya merek, konsumen dapat mengingat suatu barang dan/atau jasa dan juga untuk membedakan barang dan/atau jasa yang berkualitas menurutnya.

Sehingga, merek mempunyai kontribusi besar untuk sebuah perusahaan pada tahapan pemasaran sebuah produk. Maka dari itu, banyaknya dari perusahaan menjalankan pendaftaran merek, supaya tidak serta merta dapat digunakan atau diambil dengan atau tanpa hak oleh orang lain. Walaupun merek terhadap sebuah produk perusahaan telah didaftarkan, tidak jarang banyak mengakibatkan persengketaan terhadap merek tersebut.⁴

Pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengatur bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- 1) *gugatan ganti rugi; dan/atau*
- 2) *penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*

⁴ Dalmi Nasution, (2017), Bisakah Penyelesaian Sengketa Merek Diselesaikan Melalui Arbitrase?, Diakses dari: <https://bplawyers.co.id/2017/08/25/bisakah-penyelesaian-sengketa-merek-diselesaikan-melalui-arbitrase/>, diakses 22 Juni 2021, Pukul 16.25 WIB.

Sehingga penerima lisensi merek terdaftar atau pemegang merek terdaftar dapat melakukan pengajuan gugatan atas pihak lain yang dengan tanpa hak mempergunakan merek itu. Pengajuan gugatan itu dilakukan pengajuannya terhadap Pengadilan Niaga sejalan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 UU MIG. Disamping dengan Pengadilan Niaga, gugatan merek dapat juga dituntaskan dengan alternatif atau arbitrase penyelesaian sengketa sejalan ketentuan Pasal 93 UU MIG.

Mengenai arbitrase tidak dijelaskan lebih detail dalam UU MIG, namun pada peraturan itu hanya dijabarkan perihal defenisi alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan teknis lain yang dipilih oleh para pihak.

Alternatif dan arbitrase penyelesaian sengketa secara mendasar mengacu terhadap UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Arbitrase ialah teknis penyelesaian sebuah persengketaan perdata pada luar pengadilan umum yang didasari kepada kesepakatan arbitrase yang disusun dengan tertulis oleh para pihak yang berselisih. Sehingga, pemilihan arbitrase selaku penuntasan sengketa didasari terhadap sebuah kesepakatan yang disusun oleh para pihak yang berselisih. Kesepakatan Arbitrase ini dapat disusun sebelum persengketaan ada (*arbitration clause*) atau disusun sesudah sengketa ada (*submission clause*).⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU MIG, dapat diberikan simpulan bahwa penyelesaian sengketa merek tidak hanya dapat dituntaskan dengan gugatan di Pengadilan Niaga, namun dapat juga dituntaskan dengan alternatif ataupun arbitrase penyelesaian sengketa.

Jika kedua pihak yang berselisih hendak menuntaskan sebuah persengketaan merek dengan arbitrase, sehingga sebelumnya para pihak perlu menyusun sebuah persetujuan tertulis ataupun kesepakatan dalam melakukan pemilihan arbitrase selaku forum penuntasan persengketaan. Kesepakatan tersebut dapat disusun sebelum ataupun sesudah persengketaan ada. Perihal ini sejalan dengan landasan arbitrase yang ada pada UU AAPS, yang mana sebuah penuntasan persengketaan yang didasari atas sebuah kesepakatan arbitrase. Sehingga, perihal pesengketaan merek, para pihak dapat melaksanakan arbitrase selaku forum penyelesaian persengketaan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pelanggaran hak terhadap merek disamping dapat dituntaskan dengan litigasi (jalur hukum) yakni dengan gugatan perdata, dapat pula dituntaskan dengan alternatif dan arbitrase penyelesaian persengketaan seperti diatur pada ketentuan Pasal 93 UU MIG. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum pada UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Uu tersebut dikenali sebagian teknis penuntasan persengketaan yakni:

- a. Mediasi,
- b. Arbitrase,
- c. Negosiasi,
- d. Konsultasi,
- e. Konsiliasi,

⁵ *Ibid.uu AAPS*

f. penilaian ahli.

Dari enam teknis alternatif penyelesaian persengketaan tersebut, hanya penyelesaian sengketa dengan arbitrase saja yang membuahkan hasil keputusan yang mempunyai sifat memaksa yang diberikan oleh pihak ke tiga yakni majelis arbiter atau arbiter tersebut. Keputusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat para pihak serta memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Keputusan arbitrase mempunyai sifat final maknanya keputusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Untuk alternatif penuntasan sengketa lainnya, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, sementara pihak ketiga hanya memfasilitasi perundingan dan memberikan saran kepada para pihak.

Berdasarkan UU AAPS, sebuah sengketa dapat dituntaskan dengan alternatif penuntasan persengketaan dengan dasar terhadap itikad baik dengan meniadakan penuntasan dengan litigasi pada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian persengketaan dituntaskan dengan membuat pertemuan langsung kedua pihak yang berselisih dan hasilnya disusun dengan tertulis. Jika kedua pihak tidak dapat menuntaskannya, kedua pihak yang bersengketa membuat suatu perjanjian tertulis agar dapat menuntaskannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran ini hanya memudahkan terlaksananya perundingan kedua pihak supaya teraih perjanjian. Perjanjian itu tersebut yang menjadi ikatan kedua pihak sesudah didaftarkan dan ditandatangani di Pengadilan Niaga.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam menyelesaikan sengketa merek, terdapat beberapa cara yakni sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa dapat diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Niaga, dan diselesaikan melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang harus dijalani bilamana ingin menyelesaikan melalui arbitrase, para pihak diharuskan untuk terlebih dahulu membuat suatu perjanjian akan kesepakatan bersama untuk memilih Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, dimana Perjanjian ini dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip arbitrase yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase. Sebagaimana telah dijelaskan pengaturannya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya para pihak yang bersengketa mengenai merek, diberikan kebebasan oleh Undang-undang yang mengatur untuk memilih forum penyelesaian sengketa.
2. Ketuntasan penyelesaian sengketa dalam Alternatif Sengketa sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dituntaskan dengan alternatif penuntasan persengketaan dengan dasar terhadap itikad baik dengan meniadakan penuntasan dengan litigasi pada Pengadilan Niaga. Langkah yang digunakan ialah dengan membuat pertemuan langsung kedua pihak yang berselisih dan hasilnya disusun dengan tertulis. Jika kedua pihak tidak dapat

menuntaskannya, kedua pihak yang bersengketa membuat suatu perjanjian tertulis agar dapat menuntaskannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran ini hanya memudahkan terlaksananya perundingan kedua pihak supaya teraih perjanjian. Perjanjian itu tersebut yang menjadi ikatan kedua pihak sesudah didaftarkan dan ditandatangani di Pengadilan Niaga.

Saran

Penulis menyarankan bahwasanya penyelesaian plagiarisme bisa dilakukan melalui non litigasi, yakni dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa yang dimana mempunyai kelebihan lebih tinggi dibandingkan dengan jalur litigasi. salah satunya kelebihannya Kerahasiaan sengketa kedua pihak terjamin, dapat menghindari terlambatnya yang dikarenakan administratif dan prosedural, kedua pihak dapat melakukan pemilihan arbiter yang berdasarkan kepercayaannya memiliki pengalaman, pengetahuan, serta latar belakang yang cukup perihal permasalahan yang disengketakan, adil dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

Riswandi Budi Agus dan Syamsudin M. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nasution Dalmi.2017. Bisakah Penyelesaian Sengketa Merek Diselesaikan Melalui Arbitrase